KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 130 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
b. bahwa untuk menjamin mutu dan kesetaraan pengakuan capaian pembelajaran perlu ditetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputsan Rektor tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau IAIN Curup Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidkan Tinggi;
6. Pemen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Ali
8. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN CURUP
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022- 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

Pertama : Menetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) IAIN Curup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan bagi seluruh fakultas, sekolah dan program studi dalam pelaksanaan pengakuan capaian pembelajatan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tannggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kekeliluran dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 9 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDA WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).